

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia tetap menjadi isu yang selalu ada, fenomena ini semakin meluas, dibuktikan oleh lonjakan signifikan jumlah pecandu atau pengguna narkoba, disertai peningkatan kasus kejahatan narkotika yang berpola lebih beragam dan jaringan sindikatnya kian masif. Akibat penyalahgunaan narkotika menjadi ancaman bagi keberlangsungan bangsa dan negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, usia, atau pendidikan. Hingga kini, peredaran narkotika telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, tidak terbatas pada wilayah urban semata, melainkan juga meresap ke komunitas pedesaan.¹

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang marak terjadi dimasyarakat pada saat ini, yang lebih memprihatinkan lagi korbannya adalah bukanlah orang dewasa melainkan anak dibawah umur yang menggunakan narkoba. Hal ini tentu saja dapat merusak masa depan mereka karena menggunakan narkoba dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap setiap yang memakainya secara fisik maupun mental. Selain buruk untuk kesehatan dan dapat menghancurkan masa depan, penyalahgunaan narkoba juga dapat berdampak pada keluarga yang akan dikucilkan dari masyarakat setempat, bahkan hingga timbulnya kejahatan dan kasus kriminal yang dapat merugikan masyarakat sekitar.

¹ Paruki, N. R. A., Puluhalawa, F. U., & Puluhalawa, J. *Penerapan sanksi terhadap residivis tindak pidana narkotika dilihat dari perspektif hukum penitensier*. Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS), vol 1 no. 3 , 2023, hlm. 589.

Penggunaan narkoba sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) atau *criminal law enforcement* yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (*penal*).²

Kejahatan tindak pidana narkoba yang saat ini perkembangannya sangat pesat ditambah dengan perkembangan dunia teknologi pada masa sekarang ini memberikan ancaman yang serius terhadap masing-masing Negara pada umumnya dan Negara Indonesia pada khususnya. Walaupun begitu efek jera terhadap sanksi atas hukuman ini dianggap belum memiliki efek jera.

² Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2011, hlm 6.

Dalam hukum pidana di Indonesia tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 dan diganti ke Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang narkotika, ketentuan pidana terletak pada Bab VIII Pasal 36 – Pasal 53 kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78 - Pasal 100 dan telah diperbaharui dalam Bab XV tentang sanksi pidana yaitu Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, ketentuan pidana diatur pada Bab XIV yakni Pasal 59 – Pasal 72. Pada umumnya segala tindak pidana di Indonesia akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan (treatment).³

Namun dalam praktiknya, Undang-Undang tentang narkoba belum terlaksana secara efektif, sehingga penyalahgunaan narkoba cenderung mengalami peningkatan dan yang lebih memprihatinkan lagi semakin banyak remaja atau kaum muda yang terjerat oleh narkoba. Tak hanya hal tersebut, beberapa diantara pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut masih sering mengulangi kejahatannya. Pengulangan tindak pidana (*Recidive*) biasanya terjadi karena tidak adanya efek jera yang didapatkan oleh si pelaku.

³ Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005, hlm 46.

Residivis atau yang biasa dikenal dengan istilah penjahat kambuhan adalah seseorang yang sudah pernah dihukum kemudian melakukan kejahatan/tindak pidana yang sama dalam kurun waktu tertentu. Selain pola pikir dan ketidakpedulian dari para pelaku tindak pidana tersebut, faktor internal merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap seseorang melakukan suatu pengulangan tindak pidana atau tidak, selain itu faktor eksternal juga sangat menjadi penting karena penilaian masyarakat terhadap seseorang atau anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana, sering di asingkan atau ditandai sebagai seorang pelaku tindak pidana atau penjahat walaupun dia sudah lepas dari hukumannya dan tidak melakukan perbuatannya lagi, hal inilah yang menimbulkan pelaku tindak pidana mengulangi perbuatannya karena tekanan dan pandangan masyarakat yang tidak berubah terhadap dirinya.⁴

Residivis dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu, baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku III. Dengan demikian, KUHP menganut system Recidive Khusus, artinya: “pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

⁴ Al Mukharomah, Wibowo0, *Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, vol. 10, no. 1, 2022, hlm. 58.

Residivisme narkoba masih menjadi problem besar dalam sistem pemasyarakatan. Konsep diri, yang mencakup citra diri, identitas, peran, diri ideal, dan harga diri, memainkan peran penting dalam menentukan apakah narapidana mampu berubah atau justru mengulangi tindak kriminal⁵.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang tahun 2022-2025 terdapat ada 204 residivis narkoba yang saat ini sedang berada dalam pembinaan, mereka sudah lebih dari 1 kali menjalani hukuman atas tindak pidana narkoba namun kembali dipidana karena kasus yang sama. Berikut yang di dapat diuraikan dalam tabel⁶ :

Tabel 1.1 Pertambahan Jumlah Residivis Narkoba Tahun 2022 - 2025 Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Tanjungpinang

No	Tahun	Pertambahan Jumlah Residivis Narkoba
1	2022	53 orang
2	2023	62 orang
3	2024	59 orang
4	2025	30 orang
	Jumlah	204 orang

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang

Jika melihat dari data yang penulis cantumkan diatas bahwa masih banyak terjadinya pengulangan tindak pidana narkoba, hal ini tentu menjadi timbulnya suatu tanda tanya mengapa narapidana yang sudah menjalani hukumannya melakukan kembali suatu tindak pidana dengan kasus yang sama.

⁵Sumirat, A. T., & Hamzah, I. *Gambaran konsep diri narapidana residivis kasus penyalahgunaan narkoba dalam mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Ambarawa*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, vol 3, no.4, 2025, hlm. 2.

⁶ Lapas Narkotika Tanjungpinang, *Data Rekapitulasi Narapidana Residivis, Tahun 2022 – 2025, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A TanjungPinang* , hlm 1.

Sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika di lihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan, apalagi saat ini melihat kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang tidak mendukung dari aspek petugas/tenaga pembina, pola pembinaan, fasilitas serta tenaga ahli yang khusus untuk membina narapidana narkoba, dari kekurang aspek-aspek tersebut tentu dapat berdampak pada terjadi residivis narkoba.

Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengatur ketentuan mengenai putusan hakim untuk memerintahkan pecandu/penyalahguna narkoba untuk menjalani rehabilitasi terdapat pada pasal 54 dan 103. Maka dari itu dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 yang merupakan petunjuk teknis dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Seorang pecandu narkoba yang telah di putus bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkoba yang telah dilakukannya, untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk terlepas atau terbebas dari kecanduan terhadap narkoba, hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Ketika tidak tercapainya dari tujuan pembinaan itu sendiri maka tentu akan terjadinya pengulangan tindak pidana atau akan timbulnya residivis. Timbulnya residivis narkoba khususnya disebabkan oleh belum hilangnya rasa kecanduan terhadap narkoba, sehingga ketika selesai menjalani proses pidana penjara

tentunya mereka akan kembali menggunakan narkoba atau bahkan juga akan merangkap sebagai pengedar, tentu pola pembinaan yang ia dapatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebelumnya mempengaruhi tindakan dari narapidana tersebut setelah keluar atau selesai menjalani pidana penjara, apabila tidak maksimalnya pembinaan yang ia dapatkan pada saat di Lembaga Pemasyarakatan dan masih adanya rasa kecanduan terhadap narkoba maka, tentu ia akan mengulangi tindak pidana atau menjadi residivis narkoba.⁷

Artinya, selama peraturan Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba masih mencantumkan ancaman pidana penjara bagi pecandu narkoba meskipun penggunaan tersebut untuk dirinya sendiri, maka hukuman tersebut akan selalu ada. Atas dasar itulah pengguna narkoba akan selalu dijatuhi hukuman pidana penjara, meskipun Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juga mengatur tentang rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu, yakni terdapat pada pasal 54, pasal 55, pasal 56, pasal 57, pasal 58 dan pasal 103.

Dalam Pasal 144 UU Narkoba menjelaskan bahwa (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku

⁷ Siti Nurjanah, *Pembinaan Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan*, Studi Kasus di Lapas Kelas I Jakarta, Rajawali Pers, 2020, hlm 45-47.

bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.⁸

Pasal 144 UU Narkotika mengatur mengenai residivis. Arti residivis itu sendiri adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Dalam Pasal 144 UU Narkotika tidak diatur mengenai syarat seseorang dianggap melakukan pengulangan tindak pidana. Akan tetapi, penjelasan mengenai residivis dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).

Berpijak dari kenyataan ini penulis akan menggali, mengkaji, serta akan melakukan penelitian untuk mendapatkan sebuah informasi, data, dan kesimpulan terkait faktor pendorong terjadinya residivis narkotika agar kita dapat mengetahui apa yang membuat narapidana melakukan tindak pidana narkotika dengan kasus yang sama untuk terjadinya kesejahteraan masyarakat yang aman dan bebas dari narkoba. oleh karena itu penulis tertarik mengemukakan pemikiran tersebut kedalam sebuah karya ilmiah berjudul **“FAKTOR PENDORONG RESIDIVIS NARKOTIKA (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA TANJUNGPINANG”**.

⁸ Pasal 144, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu apa saja faktor yang menjadi pendorong residivis narkoba (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Tanjungpinang)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menjadi pendorong residivis narkoba (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Tanjungpinang).

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah faktor yang menjadi pendorong residivis narkoba (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Tanjungpinang).
- b. Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam penyalahgunaan narkoba dan psiktropika.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak terkait dalam faktor yang menjadi pendorong residivis narkoba (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Tanjungpinang).
- b. Sebagai wawasan untuk memahami dan mengetahui terhadap faktor yang menjadi pendorong residivis narkoba (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Tanjungpinang).

